



SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**

NOMOR : 18 /Kpts/KPUKab-012.329486/TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN NOMOR: 35.A/Kpts/KPUKab-012.329486/TAHUN 2013
TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

Menimbang : a. bahwa Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen atas nama Sulasto, SE dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Sragen 2 sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor: 35.A/Kpts/KPUKab-012.329486/TAHUN 2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Pemilihan Umum Tahun 2014 telah meninggal dunia;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor: 35.A/Kpts/KPUKab-012.329486/TAHUN 2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Pemilihan Umum Tahun 2014.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Kenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 404);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 541).

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 229/KPU/IV/2013 perihal petunjuk teknis tata cara pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD;
 2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 824/KPU/XII/2013 perihal Pengunduran diri dan meninggal dunia calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) tanggal 5 Desember 2013;
 3. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Sragen Nomor: 02/S/Pb/DPC.PD/III/2014 tanggal 14 Maret 2014 perihal pemberitahuan meninggal dunia DCT;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor : /BA-KPU/III/2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang Penetapan Status Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Daerah Pemilihan Sragen 2 (Dua) Pemilihan Umum Tahun 2014 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Menetapkan bahwa Sdr. Sulasto, SE sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dikarenakan telah meninggal dunia.
- KEDUA :** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 14 Maret 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

a.n.

NGATMIN ABBAS

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Sub Bagian Hukum



SUGIYANTO

Lampiran VII : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen
 Nomor : 18 /Kpts/KPUKab-012.329486/Tahun 2014
 Tanggal : 14 Maret 2014

**PERUBAHAN DAFTAR CALON TETAP
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

PARTAI DEMOKRAT

NO	DAERAH PEMILIHAN	NO. URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN		KABUPATEN/KOTA TEMPAT TINGGAL CALON
1	SRAGEN - 1	1	SURYA HARRY WIJAYA, SE	Lk		SRAGEN
		2	HARMONO, SH	Lk		MASARAN
		3	YULIA DAMAYANTI		Pr	NGRAMPAL
		4	SIGIT WASKITO, ST	Lk		NGRAMPAL
		5	MARWANTO	Lk		SIDOHARJO
		6	NUR INDIAH PUSPORINI, S.Pd		Pr	MASARAN
		7	EKO HERU SANTOSO	Lk		SRAGEN
		8	SARIATIN TRI NASTITI		Pr	NGRAMPAL
		9	AMELIA KIKI ARDIANTI		Pr	SRAGEN
		10	SOFYAN KARSONO	Lk		SRAGEN
2	SRAGEN - 2	1	SULASTO, SE (Meninggal Dunia)	Lk		PLUPUH
		2	SUGENG SUTRISNO	Lk		KALIJAMBE
		3	SITI QOMARIYAH		Pr	KALIJAMBE
		4	RUMINTO	Lk		GEMOLONG
		5	SRI SUNARNI		Pr	GEMOLONG
		6	SUWARNI		Pr	GEMOLONG
		7	SURATMAN	Lk		GEMOLONG
3	SRAGEN - 3	1	INGGUS SUBARYOTO, SE, SH	Lk		GEMOLONG
		2	BANGUN HESTI, S.Sos		Pr	MIRI
		3	WIDODO, SE., MM	Lk		TANON
		4	NUGROHO SUPRIYANTO	Lk		MIRI
		5	BUDI HARTOYO	Lk		SUMBERLAWANG
		6	PURWANTI		Pr	SUMBERLAWANG
		7	NGATINI		Pr	TANON
4	SRAGEN - 4	1	MUALIM SUGIYONO, SH	Lk		GESI
		2	DARWANTI, SH		Pr	GESI
		3	PRIYANTO	Lk		TANGEN
		4	AGUS ADIK WAHYU PAMUJI	Lk		GESI
		5	WARSINI		Pr	SUKODONO
		6	SUHARTO	Lk		SIDOHARJO
		7	SUPARTI		Pr	NGRAMPAL
5	SRAGEN - 5	1	PRIYO NUGROHO, SH	Lk		GONDANG
		2	FIRMAN GINTING	Lk		SRAGEN
		3	SRI SEMI REJEKI, S.Si		Pr	KAB. KLATEN
		4	SUWANTO	Lk		SAMBUNGMACAN
		5	HADI WIYONO PARDI	Lk		SAMBIREJO
		6	LAKSMI TITI SARI		Pr	GONDANG

NO	DAERAH PEMILIHAN	NO. URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN		KABUPATEN/KOTA TEMPAT TINGGAL CALON
6	SRAGEN - 6	1	ASITA, SE		Pr	KARANGMALANG
		2	DWI WIDYATMOKO	Lk		NGRAMPAL
		3	NGATMANTO	Lk		KEDAWUNG
		4	YONS MARYONO	Lk		KEDAWUNG
		5	EKO MULYONO, S.Pd	Lk		KEDAWUNG
		6	PHYLUS YOMANTIN, SE		Pr	KARANGMALANG
		7	ALEXANDRA SUSY ERNAWATI		Pr	KARANGMALANG
		8	SUHARNO, S.Pd	Lk		KARANGMALANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

a.n.

NGATMIN ABBAS

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Sub Bagian Hukum


SUGIYANTO